

Optimalisasi Instrumen Keuangan Sosial Islam dalam Pembiayaan Pendidikan: Kajian Literatur Atas Tamwil, Zakat, Wakaf, dan Dana Sosial

Yuliatriani¹, Muta' Alem², Ansori³

^{1,2,3} Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Batang hari
Jambi

e-mail: ¹yuliatrianiwijaya@gmail.com, ²mutaalen64@guru.sd.belajar.id,
³ansori1183@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam dalam pembiayaan pendidikan, dengan fokus pada tamwil, zakat, wakaf, dan dana sosial seperti infak, sedekah, serta hibah. Kajian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan pembiayaan pendidikan yang inklusif, berkelanjutan, dan akuntabel, terutama bagi peserta didik serta masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur melalui sintesis sumber normatif Islam, publikasi akademik, dokumen perundang-undangan, dan laporan resmi lembaga yang relevan dengan keuangan sosial Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa zakat relevan untuk bantuan pendidikan langsung dan jangka pendek, wakaf tepat untuk pembangunan aset jangka panjang dan keberlanjutan lembaga, sedangkan dana sosial sukarela bersifat fleksibel untuk mendukung operasional, bantuan darurat, dan program pendidikan berbasis masyarakat. Pembahasan menawarkan model integrasi tamwil yang menggabungkan keadilan distributif, pengelolaan aset produktif, transparansi, serta nilai amanah dan kompetensi sebagaimana tercermin dalam kisah Nabi Yusuf AS. Artikel ini menyimpulkan bahwa integrasi zakat, wakaf, dan dana sosial dapat memperkuat akses pendidikan, ketahanan kelembagaan, serta realisasi maqasid al-shariah dalam perlindungan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Kata Kunci: Keuangan Sosial Islam; Tamwil; Zakat; Wakaf; Pembiayaan Pendidikan

Abstract

This article examines the optimization of Islamic social finance instruments in education financing, with particular attention to tamwil, zakat, waqf, and social funds such as infaq, sadaqah, and grants. The study is motivated by the continuing need for inclusive, sustainable, and accountable education financing, especially for students and communities with limited economic capacity. Using a qualitative literature review, this article synthesizes normative Islamic sources, academic publications, statutory documents, and official institutional reports related to Islamic social finance. The findings show that zakat is most relevant for direct and

short-term educational assistance, waqf is suitable for long-term assets and endowment-based sustainability, while voluntary social funds are flexible instruments for operational support, emergency assistance, and community-based educational programs. The discussion proposes an integrated tamwil model that combines distributive justice, productive asset management, transparency, and the prophetic values of amanah and competence, as reflected in the story of Prophet Yusuf AS. The article concludes that an integrated model of zakat, waqf, and social funds can strengthen educational access, institutional resilience, and the realization of maqasid al-shariah in the protection and development of knowledge.

Keywords : *Islamic Social Finance; Tamwil; Zakat; Waqf; Education Financing*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan prasyarat penting bagi pembangunan manusia, mobilitas sosial, dan peningkatan kualitas peradaban. Dalam konteks Indonesia, pembiayaan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan biaya sekolah, tetapi juga menyangkut akses peserta didik terhadap fasilitas belajar, literasi, teknologi, kesejahteraan pendidik, serta ketahanan lembaga pendidikan dalam menghadapi perubahan sosial dan ekonomi. Keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga, ketimpangan akses wilayah, dan meningkatnya kebutuhan mutu pendidikan menjadikan pembiayaan pendidikan sebagai isu yang harus didekati secara lebih kreatif dan berkeadilan. Oleh karena itu, diperlukan alternatif pembiayaan yang tidak semata-mata bergantung pada pembayaran peserta didik atau anggaran pemerintah, tetapi juga memanfaatkan potensi solidaritas sosial masyarakat.

Dalam perspektif Islam, pendidikan memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Qur'an menegaskan bahwa ilmu menjadi salah satu sebab pengangkatan derajat manusia. Firman Allah dalam QS. Al-Mujadilah ayat 11 menyatakan:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: "Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Hadis Nabi juga menegaskan keutamaan mencari ilmu:

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

Artinya: "Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." Dengan demikian, pembiayaan pendidikan dalam Islam tidak cukup dipandang sebagai urusan administratif atau ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan dan sosial untuk memastikan ilmu dapat diakses oleh masyarakat luas.

Konsep tamwil atau pembiayaan dalam ekonomi Islam berhubungan dengan upaya mengelola harta agar produktif, adil, dan bermanfaat bagi kemaslahatan. Tamwil tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada falah, yakni kesejahteraan dunia dan akhirat. Dalam kerangka ini, instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, wakaf, infak, sedekah, dan hibah memiliki posisi strategis karena dapat menghubungkan pemilik dana, lembaga pengelola, dan penerima manfaat dalam satu sistem sosial yang berlandaskan syariah. Zakat

memiliki fungsi redistributif, wakaf memiliki fungsi keberlanjutan aset, sementara dana sosial sukarela memiliki fleksibilitas tinggi untuk menjawab kebutuhan yang tidak selalu dapat dipenuhi oleh skema formal.

Kajian-kajian sebelumnya menunjukkan bahwa instrumen keuangan sosial Islam memiliki potensi besar untuk pengurangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan pembiayaan layanan publik. Namun, banyak pembahasan masih menempatkan zakat, wakaf, dan dana sosial sebagai instrumen yang berdiri sendiri. Pada saat yang sama, praktik kelembagaan juga sering menghadapi tantangan tata kelola, literasi masyarakat, profesionalitas nazhir atau amil, serta transparansi pelaporan. Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya kajian yang menyusun model integrasi instrumen keuangan sosial Islam secara lebih sistematis untuk konteks pembiayaan pendidikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan konsep tamwil dalam perspektif keuangan sosial Islam; (2) menganalisis peran zakat, wakaf, dan dana sosial dalam pembiayaan pendidikan; (3) merumuskan model integrasi tamwil pendidikan yang berbasis prinsip syariah, tata kelola yang baik, dan nilai keteladanan Nabi Yusuf AS dalam pengelolaan sumber daya secara amanah, kompeten, dan visioner.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur. Kajian literatur dipilih karena fokus penelitian adalah menyusun sintesis konseptual mengenai peran instrumen keuangan sosial Islam dalam pembiayaan pendidikan. Literatur review memungkinkan peneliti mengintegrasikan temuan, gagasan, dan kerangka konseptual dari berbagai sumber untuk menghasilkan pemahaman yang lebih utuh mengenai suatu persoalan (Snyder, 2019).

Sumber data yang digunakan terdiri atas empat kelompok. Pertama, sumber normatif Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan ilmu, amanah, zakat, infak, sedekah, dan pengelolaan sumber daya. Kedua, literatur akademik mengenai zakat, wakaf, keuangan sosial Islam, dan pembiayaan pendidikan. Ketiga, dokumen hukum dan kebijakan, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Keempat, sumber resmi lembaga seperti BAZNAS, Badan Wakaf Indonesia, dan Kementerian Keuangan yang menjelaskan praktik kontemporer terkait beasiswa, wakaf uang, dan Cash Waqf Linked Sukuk.

Prosedur kajian dilakukan melalui empat tahap. Tahap pertama adalah identifikasi literatur dengan kata kunci "tamwil", "Islamic social finance", "zakat education financing", "cash waqf for education", "waqf education", "ZISWAF pendidikan", dan "Cash Waqf Linked Sukuk". Tahap kedua adalah seleksi literatur berdasarkan relevansi dengan tema pembiayaan pendidikan dan kredibilitas sumber. Tahap ketiga adalah kategorisasi temuan ke dalam tema zakat, wakaf, dana sosial, tata kelola, dan model integrasi. Tahap keempat adalah sintesis konseptual untuk menyusun model integrasi tamwil pendidikan.

Analisis data dilakukan dengan analisis isi tematik. Data dari berbagai sumber dibaca, dikodekan, dikelompokkan, dan dibandingkan untuk menemukan pola gagasan. Validitas kajian dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan sumber normatif, akademik, regulatif, dan institusional. Dengan demikian, hasil kajian tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga terkait dengan kebutuhan implementatif dalam lembaga pendidikan Islam.

Tabel 1. Fokus Kajian dan Sumber Data

Fokus kajian	Jenis sumber	Contoh sumber
Dasar normatif	Al-Qur'an dan hadis	QS. Al-Mujadilah: 11; QS. At-Taubah: 60; QS. Yusuf: 47–55; hadis tentang ilmu, sedekah jariyah, dan amanah
Kerangka akademik	Artikel jurnal dan buku ilmiah	Sadeq (2002), Kahf (2003), Haneef et al. (2015), Widiastuti et al. (2022), Ash-Shiddiqy (2024)
Regulasi dan kelembagaan	Dokumen resmi	UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; BAZNAS; BWI; Kementerian Keuangan
Praktik pembiayaan pendidikan	Laporan/program institusi	Beasiswa Cendekia BAZNAS, Sekolah Cendekia BAZNAS, wakaf uang, CWLS

HASIL**Konsep Tamwil dan Keuangan Sosial Islam**

Hasil kajian menunjukkan bahwa tamwil dalam Islam dapat dipahami sebagai mekanisme pembiayaan yang menempatkan harta sebagai amanah dan sarana kemaslahatan. Dalam praktik ekonomi Islam, tamwil dapat berbentuk komersial dan sosial. Tamwil komersial bekerja melalui akad bisnis seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Sementara itu, tamwil sosial bekerja melalui zakat, wakaf, infak, sedekah, hibah, dan bentuk filantropi Islam lainnya. Dalam konteks pendidikan, tamwil sosial memiliki relevansi yang kuat karena pendidikan termasuk kebutuhan publik yang manfaatnya melampaui individu penerima bantuan.

Prinsip utama tamwil pendidikan adalah keadilan, keberlanjutan, amanah, dan produktivitas. Keadilan berarti dana pendidikan harus menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Keberlanjutan berarti sumber dana tidak hanya habis untuk kebutuhan jangka pendek, tetapi juga dapat membangun aset jangka panjang. Amanah berarti pengelolaan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah, masyarakat, donatur, dan penerima manfaat. Produktivitas berarti dana sosial tidak berhenti sebagai bantuan konsumtif, tetapi mampu menghasilkan perubahan kapasitas manusia.

Zakat sebagai Instrumen Pemerataan Akses Pendidikan

Zakat merupakan instrumen wajib yang memiliki fungsi redistribusi kekayaan. Dalam QS. At-Taubah ayat 60, Allah menetapkan delapan kelompok penerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil:

فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُعْتَمِرِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Dalam pembiayaan pendidikan, zakat dapat diarahkan kepada peserta didik dari keluarga fakir dan miskin, mahasiswa kurang mampu, santri, anak yatim, dan kelompok rentan yang memenuhi kriteria mustahik. Kategori fi sabilillah juga sering digunakan dalam diskursus kontemporer untuk mendukung program pendidikan yang bertujuan memperkuat agama, ilmu, dan kemaslahatan umat (Qardawi, 1999).

Praktik kelembagaan di Indonesia menunjukkan bahwa zakat telah digunakan dalam program pendidikan. BAZNAS memiliki program pendidikan dan dakwah seperti Beasiswa Cendekia BAZNAS, Sekolah Cendekia BAZNAS, beasiswa khusus, dan beasiswa riset. Program tersebut menunjukkan bahwa zakat dan dana sosial Islam dapat diarahkan bukan hanya untuk bantuan konsumtif, tetapi juga untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Wakaf sebagai Instrumen Keberlanjutan Pendidikan

Wakaf memiliki karakteristik yang berbeda dari zakat. Jika zakat berorientasi distribusi kepada mustahik, wakaf berorientasi pada penahanan pokok aset dan pemanfaatan hasilnya untuk kepentingan umum. Dalam konteks pendidikan, wakaf dapat berupa tanah, bangunan, perpustakaan, laboratorium, asrama, kebun produktif, aset komersial, atau wakaf uang yang hasil pengelolaannya digunakan untuk pendidikan. QS. Ali Imran ayat 92 menegaskan nilai pengorbanan dalam infak harta terbaik:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Hadis tentang sedekah jariyah menjadi dasar penting bagi pengembangan wakaf pendidikan:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Wakaf pendidikan memiliki keunggulan keberlanjutan karena lembaga pendidikan tidak hanya menerima dana habis pakai, tetapi juga dapat memiliki sumber pendapatan yang berulang. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menempatkan wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi ekonomi dan harus dikelola untuk kepentingan ibadah serta kesejahteraan umum. Pengembangan wakaf uang dan Cash Waqf Linked Sukuk memperluas bentuk wakaf sehingga masyarakat dapat berpartisipasi meskipun tidak memiliki aset besar.

Dana Sosial Islam sebagai Instrumen Fleksibel

Selain zakat dan wakaf, dana sosial Islam seperti infak, sedekah, dan hibah memiliki sifat sukarela dan fleksibel. Instrumen ini dapat digunakan untuk kebutuhan yang tidak selalu dapat ditanggung oleh zakat atau wakaf, seperti bantuan darurat peserta didik, pengadaan buku, bantuan seragam, kegiatan literasi, pengembangan kurikulum, pelatihan guru, renovasi ringan, atau kegiatan sosial sekolah. QS. Al-Baqarah ayat 267 menekankan bahwa infak hendaknya berasal dari harta yang baik:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۚ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Fleksibilitas dana sosial penting bagi lembaga pendidikan karena kebutuhan pendidikan sering bersifat dinamis. Lembaga pendidikan dapat membangun partisipasi alumni, wali peserta didik, komunitas lokal, dunia usaha, dan donatur melalui program infak pendidikan, orang tua asuh, sedekah buku, hibah peralatan, dan dana solidaritas sekolah.

Model Integrasi Tamwil Pendidikan

Sintesis literatur menunjukkan bahwa zakat, wakaf, dan dana sosial tidak seharusnya dikelola secara terpisah tanpa koordinasi. Ketiganya dapat membentuk ekosistem pembiayaan pendidikan yang saling melengkapi. Zakat dapat menjadi instrumen pemerataan akses; wakaf menjadi instrumen keberlanjutan aset; sedangkan infak, sedekah, dan hibah menjadi instrumen fleksibel untuk kebutuhan operasional dan inovasi pendidikan. Integrasi ini dapat dirancang melalui unit pengelola keuangan sosial pendidikan yang memiliki standar syariah, tata kelola keuangan, pelaporan, dan evaluasi dampak.

Tabel 2. Sintesis Peran Instrumen Keuangan Sosial Islam dalam Pembiayaan Pendidikan

Instrumen	Karakter utama	Fungsi pendidikan	Contoh program	Risiko tata kelola
Zakat	Wajib, terikat asnaf, distributif	Bantuan langsung dan pemerataan akses	Beasiswa mustahik, bantuan biaya sekolah, bantuan alat belajar	Salah sasaran, lemahnya verifikasi mustahik, dominasi program konsumtif
Wakaf	Menahan pokok aset, manfaat berkelanjutan	Pembangunan aset dan dana abadi pendidikan	Tanah sekolah, gedung, laboratorium, wakaf uang, CWLS	Nazhir kurang profesional, aset tidak produktif, pelaporan lemah
Infak dan sedekah	Sukarela, fleksibel, partisipatif	Kebutuhan operasional dan bantuan darurat	Sedekah buku, dana solidaritas siswa, pelatihan guru	Tidak terprogram, kurang transparan, ketergantungan pada donasi insidental
Hibah dan CSR syariah	Bantuan sukarela dari individu/lembaga	Inovasi, teknologi, dan pengembangan mutu	Laboratorium digital, pelatihan, beasiswa prestasi	Ketidakesesuaian program dengan kebutuhan prioritas

PEMBAHASAN

Integrasi Tamwil dan Maqasid al-Shariah dalam Pendidikan

Integrasi zakat, wakaf, dan dana sosial dalam pembiayaan pendidikan berhubungan erat dengan maqasid al-shariah, terutama hifz al-'aql atau perlindungan akal. Pendidikan menjadi sarana utama untuk mengembangkan kemampuan berpikir, akhlak, keterampilan, dan kemandirian masyarakat. Oleh sebab itu, dana sosial Islam yang diarahkan pada pendidikan tidak hanya menghasilkan manfaat individual, tetapi juga manfaat sosial yang luas. Siswa yang terbantu oleh zakat atau wakaf berpotensi menjadi sumber daya manusia yang produktif, berkontribusi pada keluarga, masyarakat, dan bangsa.

Dibandingkan dengan bantuan pendidikan yang bersifat sporadis, model integrasi tamwil memiliki keunggulan karena mengombinasikan bantuan jangka pendek dan investasi jangka panjang. Zakat dapat membantu siswa yang sedang mengalami kesulitan biaya, sedangkan wakaf dapat membangun sumber pembiayaan jangka panjang yang hasilnya terus mengalir. Infak dan sedekah dapat mengisi ruang kebutuhan fleksibel, terutama ketika lembaga menghadapi kebutuhan mendadak atau program berbasis komunitas.

Pelajaran Manajemen dari Kisah Nabi Yusuf AS

Kisah Nabi Yusuf AS memberi inspirasi kuat bagi pengelolaan keuangan pendidikan. Dalam QS. Yusuf ayat 47–49, Nabi Yusuf AS menjelaskan strategi menghadapi krisis melalui produksi, penyimpanan, penghematan, dan pemulihan:

قَالَ تَزْرَعُونَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ۝ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَنَةٌ يُجَاعُ فِيهَا النَّاسُ ۝ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِصُونَ

Ayat ini menunjukkan pentingnya perencanaan jangka panjang. Dalam pembiayaan pendidikan, lembaga tidak boleh hanya mengandalkan pemasukan rutin dan donasi sesaat. Perlu ada dana cadangan, dana abadi, wakaf produktif, dan rencana pembiayaan berkelanjutan. Prinsip ini sejalan dengan kebutuhan lembaga pendidikan modern yang harus bertahan menghadapi krisis ekonomi, penurunan jumlah peserta didik, perubahan teknologi, dan kebutuhan peningkatan mutu.

QS. Yusuf ayat 55 juga memberikan dasar etis bagi tata kelola dana:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْهَا

Artinya: “Dia berkata, jadikanlah aku bendaharawan negeri ini; sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan.” Dua kata kunci dalam ayat ini adalah hafizun dan ‘alim. Hafizun menunjukkan integritas, amanah, dan kemampuan menjaga aset. ‘Alim menunjukkan kompetensi, pengetahuan, dan kecakapan teknis. Dalam konteks tamwil pendidikan, pengelola zakat, wakaf, dan dana sosial harus memiliki keduanya: integritas moral dan kompetensi profesional.

Tantangan Implementasi

Meskipun potensinya besar, integrasi keuangan sosial Islam untuk pendidikan menghadapi beberapa tantangan. Pertama, literasi masyarakat tentang zakat pendidikan dan wakaf uang masih perlu diperkuat. Banyak masyarakat memahami wakaf hanya sebagai tanah atau masjid, padahal wakaf uang dan wakaf produktif dapat dikembangkan untuk pendidikan.

Kedua, profesionalitas amil dan nazhir masih menjadi isu penting. Pengelolaan yang tidak profesional dapat menurunkan kepercayaan publik dan menghambat keberlanjutan program. Ketiga, pelaporan dampak belum menjadi budaya kuat di semua lembaga. Donatur dan masyarakat perlu melihat bukan hanya jumlah dana terkumpul, tetapi juga perubahan yang dihasilkan.

Keempat, integrasi antarlembaga masih terbatas. Lembaga pendidikan, lembaga zakat, nazhir wakaf, pemerintah, dan dunia usaha sering berjalan sendiri-sendiri. Padahal, pembiayaan pendidikan membutuhkan sinergi. Kelima, digitalisasi belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk transparansi dan perluasan partisipasi. Platform digital dapat membantu pengumpulan dana, publikasi laporan, pemetaan mustahik, verifikasi penerima manfaat, dan evaluasi program.

Implikasi Praktis bagi Lembaga Pendidikan

Berdasarkan temuan dan pembahasan, terdapat beberapa implikasi praktis bagi lembaga pendidikan Islam. Pertama, lembaga pendidikan perlu membangun unit khusus atau kemitraan kelembagaan untuk mengelola zakat, wakaf, dan dana sosial. Unit ini harus memiliki standar operasional, kriteria penerima manfaat, sistem pencatatan, laporan keuangan, dan evaluasi dampak. Kedua, lembaga perlu memetakan kebutuhan pembiayaan ke dalam tiga horizon: jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Zakat dapat diarahkan pada kebutuhan jangka pendek, infak-sedekah pada kebutuhan fleksibel, dan wakaf pada kebutuhan jangka panjang.

Ketiga, lembaga perlu meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat. Program wakaf uang, sedekah pendidikan, orang tua asuh, beasiswa alumni, dan dana abadi harus dikomunikasikan secara sederhana dan transparan. Keempat, lembaga perlu menyusun laporan berkala yang tidak hanya berisi angka keuangan, tetapi juga cerita perubahan, jumlah penerima manfaat, perkembangan akademik siswa, dan kontribusi program terhadap mutu lembaga. Kelima, lembaga perlu mengembangkan kolaborasi dengan BAZNAS, LAZ, BWI, pemerintah daerah, dunia usaha, dan alumni agar sumber pembiayaan tidak terpusat pada satu pihak saja.

Model Rekomendatif

Model integrasi tamwil pendidikan yang direkomendasikan dalam artikel ini terdiri atas empat lapisan. Lapisan pertama adalah sumber dana, meliputi zakat, wakaf, infak, sedekah, hibah, dan CSR syariah. Lapisan kedua adalah tata kelola, meliputi verifikasi syariah, manajemen keuangan, transparansi, audit, dan pelaporan dampak. Lapisan ketiga adalah alokasi program, yaitu beasiswa, bantuan darurat, pelatihan guru, sarana belajar, infrastruktur, dana abadi, dan pengembangan mutu. Lapisan keempat adalah keluaran, yaitu peningkatan akses pendidikan, penguatan mutu, keberlanjutan lembaga, dan terbentuknya generasi berilmu serta berakhlak.

Model ini menempatkan lembaga pendidikan bukan sekadar penerima donasi, tetapi sebagai pengelola amanah sosial. Karena itu, keberhasilan tamwil pendidikan tidak hanya diukur dari besarnya dana yang dihimpun, tetapi juga dari ketepatan sasaran, keberlanjutan manfaat, peningkatan kapasitas peserta didik, dan meningkatnya kepercayaan masyarakat.

KESIMPULAN

Artikel ini menyimpulkan bahwa tamwil dalam perspektif Islam merupakan sistem pembiayaan yang menggabungkan dimensi ekonomi, sosial, spiritual, dan kelembagaan. Dalam konteks pendidikan, tamwil tidak hanya berfungsi memenuhi biaya operasional, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk memperluas akses, meningkatkan mutu, dan menjaga keberlanjutan lembaga pendidikan. Zakat berperan penting dalam pemerataan akses pendidikan bagi mustahik. Wakaf berperan sebagai sumber pembiayaan jangka panjang melalui aset produktif dan dana abadi. Infak, sedekah, dan hibah berperan sebagai dana fleksibel untuk kebutuhan pendukung, bantuan darurat, dan partisipasi komunitas.

Integrasi ketiga instrumen tersebut diperlukan agar pembiayaan pendidikan Islam tidak terfragmentasi. Model integrasi tamwil pendidikan harus dibangun di atas prinsip amanah, kompetensi, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Kisah Nabi Yusuf AS memberikan landasan nilai bahwa pengelolaan sumber daya harus dilakukan dengan ilmu, integritas, perencanaan jangka panjang, dan orientasi kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam perlu mengembangkan sistem pembiayaan yang menggabungkan zakat untuk kebutuhan langsung, wakaf untuk aset dan keberlanjutan, serta dana sosial untuk fleksibilitas dan inovasi.

Keterbatasan artikel ini adalah sifatnya yang berbasis kajian literatur sehingga belum menguji model integrasi secara empiris di lembaga pendidikan tertentu. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan studi kasus, wawancara mendalam, atau mixed methods untuk menguji efektivitas model integrasi zakat, wakaf, dan dana sosial dalam meningkatkan akses, mutu, dan keberlanjutan pembiayaan pendidikan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shiddiqy, M. (2024). Cash Waqf Management For Education: Challenges, Solutions And Strategies. *Shirkah: Journal Of Economics And Business*. <https://Shirkah.Or.Id/New-Ojs/Index.Php/Home/Article/View/723>
- Badan Amil Zakat Nasional. (2026). Program Pendidikan Dan Dakwah. <https://Baznas.Go.Id/Program/Pendidikan-Dakwah>
- Badan Wakaf Indonesia. (N.D.). Mengenal Wakaf Uang. <https://Www.Bwi.Go.Id/Mengenal-Wakaf-Uang/>
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (N.D.). Sukuk Wakaf/Cash Waqf Linked Sukuk. <https://Djppr.Kemenkeu.Go.Id/Sukukwakaf>
- Haneef, M. A., Pramanik, A. H., Mohammed, M. O., Amin, M. F. B., & Muhammad, A. D. (2015). Integration Of Waqf-Islamic Microfinance Model For Poverty Reduction. *International Journal Of Islamic And Middle Eastern Finance And Management*, 8(2), 246–270. <https://Doi.Org/10.1108/IMEFM-03-2014-0029>
- Herianingrum, S., Ernayani, R., Seto, H., Rayandono, M. N. H., & Fauzy, M. Q. (2020). The Impact Of Zakat, Education Expenditure, And Health Expenditure Towards Poverty Reduction. *Systematic Reviews In Pharmacy*, 11(12), 235–239. <https://Doi.Org/10.31838/Srp.2020.12.37>

- Kahf, M. (2003). The Role Of Waqf In Improving The Ummah Welfare. International Seminar On Waqf As A Private Legal Body, Medan. https://Monzer.Kahf.Com/Papers/English/ROLE_OF_WAQF_IN_THE_WELFARE_OF_THE_UMMAH.Pdf
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. <https://Quran.Kemenag.Go.Id/>
- Qardawi, Y. (1999). Fiqh Al-Zakah. <https://Puskasbaznas.Com/Publications/Books/2055-Fikih-Zakat-Yusuf-Al-Qaradhawi-Terjemah-Indonesia>
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/40788/Uu-No-41-Tahun-2004>
- Rusydiana, A. S., Hidayat, Y., Widiastuti, T., & Rahayu, S. S. (2021). Cash Waqf For Developing Islamic Economy: Case Study In Indonesia. Al-Uqud: Journal Of Islamic Economics, 5(1), 43–59. <https://doi.org/10.26740/Al-Uqud.V5n1.P43-59>
- Sadeq, A. M. (2002). Waqf, Perpetual Charity And Poverty Alleviation. International Journal Of Social Economics, 29(1/2), 135–151. <https://doi.org/10.1108/03068290210413038>
- Sakinah, N., & Thamrin, H. (2021). Pengelolaan Dana Zakat Untuk Pembiayaan Pendidikan Anak Dhuafa: Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti. Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance, 4(1). [https://doi.org/10.25299/Jtb.2021.Vol4\(1\).6030](https://doi.org/10.25299/Jtb.2021.Vol4(1).6030)
- Snyder, H. (2019). Literature Review As A Research Methodology: An Overview And Guidelines. Journal Of Business Research, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/J.Jbusres.2019.07.039>
- Sunnah.Com. (N.D.). Sahih Al-Bukhari 6496: The Disappearance Of Al-Amanah. <https://Sunnah.Com/Bukhari:6496>
- Sunnah.Com. (N.D.). Riyad As-Salihin 1383: The Book Of Knowledge. <https://Sunnah.Com/Riyadussalihin:1383>
- Widiastuti, T., Ningsih, S., Prasetyo, A., Mawardi, I., Herianingrum, S., Robani, A., Al Mustofa, M. U., & Hady, A. F. (2022). Developing An Integrated Model Of Islamic Social Finance: Toward An Effective Governance Framework. Heliyon, 8(9), E10383. <https://doi.org/10.1016/J.Heliyon.2022.E10383>